



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 11, No, 2, Oktober 2023 pp, 123-128
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Analisis Yuridis Pengenaan Sanksi Minimum Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 669/Pid.Sus/2023/PN Smr dan Putusan No. 995/Pid.Sus/2023/PN Smr)

Amiruddin Pabbu¹, Amiruddin Lanurung², Ratnawati³

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: amiruddinpabbu4@gmail.com

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: amiruddin.lannurung@uit.ac.id

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: ratnawati14@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 16-08-2023

Revised: 22-09-2023

Published: 19-10-2023

Keywords:

Sanctions imposition,
Crime, Narcotics.

Kata Kunci:

Pengenaan Sanksi,
Tindak Pidana,
Narkotika.

ABSTRACT: Research aims to find out juridical analysis of minimum sanctions imposition in narcotics crime cases and what judge's paradigm in imposing sentences below minimum specifically in narcotics cases and whether there has been change in legal certainty principle application towards justice principle. Research type: empirical juridical is actual situation in society with aim of knowing and discovering facts, after data is collected then identifying and finally solving the problem. Research results show that even in same case, Class I narcotics crime case, available different decisions handed down by the Panel of Judges, so automatically a disparity in decisions. Chapter 111, 112 with 127 of Law Number. 35 of 2009 application, are different, often confused each other. Interpretations confusion in these chapter illustrates inconsistency phenomenon in law application which harms legal certainty and injustice for defendant himself due to differences in sentences imposed by judges on same case.

ABSTRAK: Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis pengenaan sanksi minimum pada perkara tindak pidana narkotika serta bagaimana paradigma hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus pada perkara narkotika dan apakah terjadi pergeseran terhadap penerapan asas kepastian hukum menuju asas keadilan. Tipe penelitian yakni yuridis empiris merupakan keadaan sebenarnya di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta, setelah data terkumpul kemudian identifikasi dan akhirnya penyelesaian masalah. Hasil penelitian menunjukan bahwa walaupun terhadap perkara yang sama dalam hal ini perkara tindak pidana Narkotika Golongan I terdapat putusan yang berbeda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sehingga otomatis terjadi disparitas putusan. Penerapan Pasal 111 dan Pasal 112 dengan Pasal 127 UU Nomor. 35 Tahun 2009, berbeda-beda, sering tertukar satu dengan yang lain. Kesimpangsiuran tafsir pada kedua pasal ini menggambarkan fenomena inkonsistensi penerapan hukum yang menciderai kepastian hukum dan ketidakadilan bagi terdakwa sendiri karena adanya perbedaan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama.

Corresponden author:

Email: ratnawati14@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Sebagai kekuasaan yang merdeka dan bebas dari kepentingan manapun. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki kekuasaan yang bebas dan merdeka.

Sejalan dengan hal tersebut bahwa kebebasan hakim belum secara tepat digunakan sehingga berakibat banyak putusan yang dianggap "tidak adil" oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ketidakadilan atas putusan yang dibuat oleh hakim mengundang interpretasi di berbagai kalangan dan lapisan masyarakat dengan menghubungkan-hubungkan adanya penyimpangan dari hakim atau intervensi dari pihak lainnya sehingga membangun sebuah konsepsi terhadap putusan tersebut menjadi produk putusan yang tidak adil. Selain itu, adanya disparitas putusan hakim juga kerap dianggap sebagai sebuah intervensi dan kealpaan hakim dalam penerapan hukum, padahal sejatinya dalam menjatuhkan suatu putusan hakim tidak hanya melihat dari satu aspek saja.

Putusan terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I juga kian bervariasi. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda di tahun 2023. Putusan Pertama yaitu Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Smr dimana Terdakwa Datuk Fikri Melbyan Ikhwan Als Fikri Als Melby Bin Datuk Iskandar di jatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, selanjutnya Putusan Kedua yaitu putusan Nomor 995/Pid.Sus/2023/PN Smr dimana Terdakwanya Risaldi Winarno Bin Samiari yang dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun enam bulan dan denda sejumlah Rp.800.000,- ribu rupiah (delapan ratus ribu rupiah). Kedua putusan tersebut didakwa melanggar Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap pemidanaan yang diatur dalam undang-undang diluar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus dalam setiap rumusan deliknya belum ada satupun pedoman yang secara khusus mengatur dan menjadi guide bagi hakim dalam melaksanakan kewajibannya untuk memutus suatu perkara.

Bahwa meskipun dalam prakteknya rumusan delik sudah secara eksplisit ditentukan pidana minimum khusus, akan tetapi dengan pertimbangan hukum tertentu tetap saja batas limit pidana minimum khusus tersebut ditabrak. Permasalahan yuridis yang kemudian muncul adalah adanya friksi kepastian hukum (*rechtzekerheid*) di satu sisi dengan keadilan hukum (*rechtvaardigheid*) pada sisi lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penting kiranya membahas penelitian ini guna mengetahui bagaimana analisis yuridis pengenaan sanksi minimum pada perkara tindak pidana narkoba dan paradigma hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus terhadap perkara narkoba di tinjau dari asas kepastian hukum dan kebebasan hakim yang diwujudkan melalui putusan pengadilan serta ada tidaknya pergeseran terhadap penerapan asas kepastian hukum menuju kepada asas keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Pengumpulan bahan hukum berupa bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen dari peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang di hadapi serta studi putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pengenaan Sanksi Minimum pada Perkara Tindak Pidana Narkotika

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda.

Hal ini tergambar dalam Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Smr atas nama terdakwa Datuk Fikri Melbyan Ikhwan Als Fikri Melby Bin Datuk Iskandar dengan Putusan nomor 995/Pid.Sus/2023/PN Smr atas nama terdakwa Risaldi Winarno Bin Samiari. Kedua putusan tersebut terkait dengan penyalahgunaan narkotika golongan I. Permasalahan yang muncul terhadap putusan tersebut terkait pemidanaan yang dijatuhkan, dimana dalam Putusan nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Smr dipidana lebih ringan dengan pidana penjara 9 (Sembilan) bulan, sedangkan terhadap Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2023/PN Smr diputus dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan pertimbangan didalam kedua putusan hakim tersebut secara otomatis terjadi disparitas putusan. Oleh karena itu, disparitas sudah wajar dan lazim dilakukan oleh hakim, mengingat hakim memiliki hak independen dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun.

Adanya disparitas dalam pemidanaan menunjukkan bahwa dalam hal menerapkan pidana dalam tindak pidana narkotika masih menjadi permasalahan hukum terkait dengan keadilan. Dilihat dari lamanya pemidanaan atas dua putusan tersebut jelas sangat jauh sehingga berdampak terhadap psikologi terpidana yang di putus cukup tinggi dengan kualifikasi perbuatan yang cukup ringan. Keadaan tersebut tentunya harus menjadi perhatian khususnya bagi hakim dalam melihat secara proporsional dalam menerapkan hukum dan pidana. Selain itu dalam pertimbangan hakim menjatuhkan pidana yang lebih tinggi terhadap terdakwa tidak terlihat alasan yuridis dan sosiologis yang penting untuk dijatuhkan pidana yang lebih tinggi terhadap terdakwa.

Hakim dapat memutus dibawah ancaman minimum undang-undang, dalam hal terbukti dipersidangan bahwa terdakwa adalah pengguna (Pasal 127 UU Narkotika) tapi pasal tersebut tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Dasar hukumnya, Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Berdasarkan dua putusan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Smr dan Putusan Nomor. 995/Pid.Sus/2023/PN Smr, setelah dilakukan penelusuran putusan tersebut tidak ditemukan ancaman dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara real dan jelas. Kedua perkara tersebut didakwa dengan Pasal 111 UU Narkotika yaitu narkotika yang dikategorikan masuk golongan I berupa tanaman ganja.

Dalam putusan tersebut, majelis Hakim menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam klausul pertimbangan hakim pada putusan menyebutkan hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu hal-hal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa masih muda. Atas dasar itu, hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan hukuman penjara dibawah minimum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus pada Perkara Tindak Pidana Narkoba

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara pidana, berlaku asas pembuktian *beyond reasonable doubt*, yang artinya dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya terikat dengan alat-alat bukti yang sah, melainkan juga harus ditambah adanya keyakinan hakim. Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim menjatuhkan putusan yang menurutnya sesuai dengan nalar dan hati nuraninya. Jika memang menurut hakim keyakinan hakim putusan yang diberikan itu memberikan rasa keadilan maka hal tersebut dapat saja dilakukan.

Senada dengan hal tersebut, Satjipto Raharjo menggambarkan bahwa "tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan."

Penentuan berat ringannya pidana merupakan diskresi yang dimiliki oleh hakim. Beberapa faktor yang harus diperhatikan terkait dengan penentuan nilai pidana: Faktor dampak kejahatan, faktor modus operandi kejahatan, faktor perilaku terdakwa dipersidangan, faktor perdamaian antara terdakwa dan korban, faktor pribadi hakim yang memutuskan.

Penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum ditinjau dari segi kepastian hukum yaitu:

1. Dasar pemeriksaan hakim dalam persidangan adalah surat dakwaan
2. Terkadang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa perbuatan tersebut lebih tepat apabila dijatuhi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pasal dakwaan dalam penuntut umum.
3. Dengan alasan keadilan

4. Bahwa perbuatan terdakwa memang telah memenuhi unsur Pasal 112 UU Narkotika, namun sebenarnya secara kontekstual perbuatan terdakwa ditujukan pada perbuatan menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri.
5. Bahwa penyalahguna seharusnya dipidana sesuai dengan Pasal 127 yang ancaman pidananya maksimal 4 tahun.
6. Karena ancaman pidananya maksimal 4 tahun, hakim bebas memilih untuk menjatuhkan pidana dalam rentang ancaman maksimal tersebut
7. Jadi dari segi kepastian hukum, hakim tetap berpegang teguh pada asas keadilan, dengan menafsirkan ketentuan undang-undang yaitu maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika tersebut sebagai penyalahguna narkotika untuk diri sendiri.
8. Dengan masih berpegang teguh pada suarat dakwaan dan menafsirkan undang-undang, hakim masih dalam koridor menerapkan asas kepastian hukum sekaligus dengan berpegang pada asas keadilan.

Sehingga jika ada pertanyaan bagaimana jika ada pergeseran terhadap penerapan asas kepastian hukum menuju kepada asas keadilan dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana minimum, maka jawabnya adalah bahwa tujuan hukum yang diurakan oleh Gustab Radbruch itu ada 3, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiganya saling mempengaruhi, sehingga jika keadilan yang diutamakan, maka kepastian hukum mengalami pelanggaran, demikian pula sebaliknya.

Pergeseran dari kepastian menuju keadilan, di pengaruhi oleh:

1. Ketentuan undang-undang itu sendiri yang kaku dari segi bahasa sehingga diperlukan penafsiran;
2. Sifat jahat dari terdakwa, semakin terdesak karena keadaan terdakwa berpeluang mendapatkan keringanan hukuman.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kedua putusan yang diambil oleh majelis hakim mengacu pada Putusa Mahkamah Agung Nomor 1071/K.Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 112 adalah ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan di konsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa.

KESIMPULAN

Pengenaan sanksi minimum pada perkara tindak pidana narkotika terkhusus pada perkara dengan putusan Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Smr, Hakim memutus menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan. Sedangkan putusan Nomor 995/Pid.Sus.2023/PN Smr, Hakim memutus menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1

(satu) bulan. Disparitas sudah wajar dan lazim dilakukan oleh hakim, mengingat hakim memiliki hak yang independen dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun.

Penerapan kedua Pasal ini (Pasal 111 dan Pasal 112 dengan Pasal 127) UU No. 35 Tahun 2009, berbeda-beda, sering tertukar satu dengan yang lain. Kesimpangsiuran tafsir pada kedua pasal ini menggambarkan fenomena inkonsistensi penerapan hukum yang menciderai kepastian hukum dan ketidakadilan bagi terdakwa sendiri karena adanya perbedaan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana dibawah minimum khusus dalam tindak pidana narkoba adalah bahwa terdakwa hanya sebagai pengguna atau penyalahguna narkoba, terdakwa mengkonsumsi narkoba hanya untuk diri sendiri.

Kebebasan dan kekuasaan yang dimiliki oleh hakim yang dijamin oleh Undang-Undang maka meskipun Penuntut Umum dalam hal ini tidak mendakwa terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, Majelis hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, (1993), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, (2012), *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang- Undangan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Atmasasmita, Romli, (1997). *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Budiarti, Miriam, (1991). *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Hamzah, Andi, (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Indonesia.
- Mappiasse, Syarif, (2017). *Lohika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Ctk ke-2, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Sahbana, S, (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*. Warta Dharmawangsa.